

BAB 2

PERANAN NOTARIS DALAM RUPS YANG BERKAITAN DENGAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Peranan Notaris dan Perseroan Terbatas serta Organ Perseroan Terbatas

2.1.1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut "UUJN")⁸. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya selama atau sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan – menegaskan agar perbuatan hukum tersebut wajib dibuat dengan akta Notaris.

Akta otentik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk dibuat oleh seorang pejabat umum yang dalam hal ini adalah Notaris harus memenuhi persyaratan otentisitas, agar akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik. Syarat otentisitas⁹ yang harus dipenuhi agar sebuah akta dapat digolongkan sebagai akta otentik adalah :

1. akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;

⁸ Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris* Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN), Pasal 1 angka 1.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Reflika Aditama, 2008, hlm. 10.

2. akta tersebut haruslah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

a. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN¹⁰ dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat 2 UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib mempunyai dan membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek disebut Akta relaas yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut partij akta atau akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris¹¹.

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta partij, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris yaitu, harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para penghadap. Jika keinginan atau kehendak tersebut tidak ada, maka Notaris tidaklah dapat membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran yang tetap berpijak pada aturan hukum. Walaupun saran Notaris diikuti dan dipenuhi oleh para penghadap sehingga dituangkan dalam akta Notaris, apa yang dituangkan tersebut haruslah tetap merupakan keinginan dan

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 7 UUJN

¹¹ G.H. Sireneb, *Perjanjian dan Akta Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1983, hlm. 51.

permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan merupakan perbuatan Notaris.

b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

Setelah lahirnya UUJN, keberadaan akta Notaris mendapatkan pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh UU, yang dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. Sehingga suatu akta dapat dilihat, apakah akta tersebut merupakan akta Notaris yang otentik atau bukan.

Bentuk akta Notaris yang telah ditetapkan oleh UU adalah sebagai berikut :

1. Kepala atau awal akta, yang memuat : judul akta, nomor akta, pukul, hari, tanggal bulan dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;
2. Badan akta atau isi akta, yang memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap / orang yang mereka wakili, nomor kartu identitas, keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap¹²kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan-keterangan Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan¹³;
3. Penutup atau akhir akta, yang memuat : uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 1 huruf l atau Pasal 16 ayat 7, uraian tentang penandatanganan akta dan tempat penandatanganan, identitas dari saksi akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam

¹² Tindakan menghadap dapat dalam kapasitas :

1. untuk diri sendiri
2. selaku kuasa
3. selaku orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua untuk anaknya yang belum dewasa
4. selaku wali
5. selaku pengampu
6. curator (dalam rangka kepailitan)
7. dalam jabatannya (selaku direktur, komisaris, dll)

¹³ M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara*

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

c. Pejabat umum harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu ¹⁴ :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris lainnya, antara lain seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus dan lain-lain. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut, misalnya seperti tidak bisa membuat legal opinion atau ikut menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya.

Tindakan Notaris diluar wewenang yang sudah ditentukan tersebut dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dapat mendapatkan permasalahan ketika para penghadap tersebut mengalami permasalahan baik secara materil misalnya mengalami kerugian dan masalah immateril. Dan untuk hal seperti ini, Notaris dapat digugat ke Pengadilan Negeri.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, namun agar menjaga netralisasi Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.¹⁵

Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas. Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan semacam itu, sudah tentu Notaris harus melihat asli surat dan meminta fotocopy atas identitas dan dokumen yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris kepada para penghadap adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila bukti identitas yang diberikan kepada Notaris merupakan identitas yang palsu, maka hal tersebut bukanlah tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para penghadap yang menghadap.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat 1 UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten dan kota, sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UUJN. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya, sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 UUJN. Maksud dari Pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lainnya dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Hal ini dijalankan dengan ketentuan, sebagai berikut¹⁶ :

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) diluar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada ditempat akta akan dibuat. Misal, Notaris berkedudukan di Surabaya, akan membuat akta di Mojokerto, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto;

¹⁵ UUJN, *op.cit*, Pasal 52

¹⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, hlm.

- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota dan kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta;
 - c. Menjalankan tugas dan jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat 2 UUJN).
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Notaris yang berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, maksudnya adalah Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti, sakit, sementara berhalangan dalam menjalankan tugas jabatannya. Apabila Notaris sedang cuti atau sakit atau berhalangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka untuk sementara, Notaris dapat mengangkat seorang Notaris pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya namun untuk sementara menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti.

2.1.2. Akta Otentik

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Dengan kewenangan yang ada pada Notaris mengikat para pihak atau penghadap yang tersebut didalam akta atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Hal tersebut terjadi jika Notaris dalam pembuatan akta tersebut :

1. berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak;
2. secara lahiriah, formal dan material telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris

maka akta Notaris tersebut haruslah dianggap akta otentik.

Sedangkan suatu akta otentik dinyatakan sah apabila telah disusun, dibaca dan di tandatangi oleh para pihak terkait seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Akta Notaris sebagai produk dari pejabat umum, dimana akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah, haruslah dengan keputusan Pengadilan. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai keputusan tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Dalam UUJN yang dijelaskan dalam Penjelasan bagian umum yang ditegaskan bahwa akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan dihadapan pengadilan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan jika Notaris melanggar atau tidak melakukan Pasal 16 ayat 1 huruf i dan k, 41, 44, 48, 49, 50, 51 dan Pasal 52, maka akta-akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak perlu dibuktikan lagi. Dan terhadap akta tersebut maka ada dua kemungkinan yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dengan demikian dengan suatu alasan tertentu sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka kedudukan akta Notaris dapat menjadi :

1. dapat dibatalkan ; atau
2. batal demi hukum.

Kedudukan akta Notaris sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tapi hanya berlaku satu saja, yaitu jika akta Notaris diajukan pembatalan oleh para pihak yang berkepentingan kepada pengadilan dan telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap atau akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta

Notaris batal demi hukum atau akta Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka akta Notaris yang sebelumnya tidak berlaku.

2.1.3. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 adalah sebagai berikut¹⁷ :

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
4. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
8. Membuat akta risalah lelang atau kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16, adalah sebagai berikut¹⁸ :

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;

¹⁷ UUJN, *op.cit.*, Pasal 15.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 16. Maria Hendra, FE UI, 2009

2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Menyimpan akta ini tidak diperlukan dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun, akta penawaran pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditanda tangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan setiap penulisan akta tertulis, kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasanya hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap;

3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan apabila jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
8. Mengirim daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan pada hari kelima dari minggu pertama setiap bulan berikutnya;

9. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
11. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap , saksi dan Notaris. Pembacaan ini tidak wajib dilakukan, jika para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halamn Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dalam hal persyaratan ini tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akan tetapi, sanksi ini tidak berlaku dalam pembuatan akta wasiat;
12. Menerima magang calon Notaris.

2.2. Perseroan

2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Perseroan terbatas sudah mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan. Setelah zaman penjajahan, hukum perseroan terbatas mulai diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Semula KUHD ini hanya berlaku dan diperuntukkan bagi golongan Eropa yang ada di Indonesia saja, sedangkan untuk golongan lainnya berlaku hukum adat masing-masing daerah. Tetapi dalam perkembangannya kemudian KUHD ini diberlakukan juga untuk golongan Timur Asing Cina, sedangkan bagi golongan timur asing bukan cina seperti Arab dan India, berlaku hukum adatnya masing-masing. Demikian pula untuk golongan pribumi atau bumiputera, juga berlaku hukum adat masing-masing.

Beraneka ragamnya hukum yang digunakan oleh masing-masing golongan yang mengakibatkan pengaturan yang tidak jelas dan dalam dunia perekonomian

terutama dalam kegiatan berbisnis hal tersebut sangatlah sulit diterapkan, karena kerap kali dalam berbisnis, para pebisnis melakukan interaksi dengan banyak orang dari macam golongan, mengakibatkan pada tahun 1948 melakukan unifikasi terhadap peraturan mengenai perseroan terbatas. Sehingga ditetapkanlah bahwa semua pengaturan mengenai perseroan terbatas tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau sering dikenal dengan sebutan KUHD. Dengan adanya unifikasi terhadap berlakunya KUHD, maka sejak saat itu semua golongan dapat dengan bebas mendirikan suatu perseroan terbatas. Dan jika golongan apapun mendirikan usaha dengan jalan mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka oleh hukum mereka dianggap menundukkan diri kepada KUHD dan bukan pada hukum lain.

2.2.2 Pendirian Perseroan

Dalam proses pendirian suatu perseroan terbatas, ada perbedaan antara perseroan terbatas non-fasilitas dan perseroan terbatas fasilitas (PMA). Dalam pendirian perseroan terbatas yang akan dibahas pada makalah ini adalah perseroan terbatas non-fasilitas.

Adapun proses pendirian perseroan terbatas non-fasilitas ditempuh melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

a. Tahapan Akta Notaris

Tahapan ini merupakan tahap pertama dalam pendirian suatu perseroan terbatas, dimana para pendiri diwajibkan untuk membuat suatu perjanjian antara para pendiri perseroan yang dituangkan dalam bentuk akta pendirian perseroan terbatas yang berbentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris. Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa akta pendirian yang dibuat oleh perseroan harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain¹⁹ berkaitan dengan pendirian perseroan.

¹⁹ keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang-kurangnya : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan Direktur dan Dewan Komisaris yang pertama

b. Tahapan Pengesahan Menteri Kehakiman

Setelah akta pendirian tersebut selesai dibuat dan telah ditandatangani oleh para pihak, maka akta pendirian tersebut di ajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memperoleh pengesahan perseroan sebagai badan hukum. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani yang dilakukan secara elektronik melalui SISMINBAKUM (Sistem Informasi dan Bantuan Hukum). Apabila semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi, maka paling lambat dalam 14 (empatbelas) hari Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik²⁰. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat 1 sampai 6 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pada saat Menteri mengeluarkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan, maka saat itulah perseroan lahir sebagai badan hukum dan dapat menjalankan usaha sesuai maksud dan tujuan sebagaimana dicantumkan dalam akta pendirian perseroan tersebut.

c. Tahapan Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan

Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, selanjutnya harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas²¹. Dan kewajiban pendaftaran ini, di selenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

d. Tahapan Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam proses pendirian suatu perseroan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau disebut BNRI. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam waktu paling

kali diangkat; nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor.

²⁰ Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT), Pasal 10 ayat 1 - 6.

²¹ *Ibid.*, Pasal 29 UUPT
Peranan notaris dalam... Permana Hendra, FE UI, 2009

lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan perseroan sebagai badan hukum²².

2.2.3 Organ Perseroan

Suatu perseroan memiliki 3 (tiga) organ penting yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, yakni :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris.

2.2.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pengertian dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") merupakan salah satu organ dalam suatu perseroan. Dalam organ RUPS inilah suatu kebijakan perseroan ditentukan dan dibuat atau diciptakan. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi yang diberikan Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai RUPS, yaitu sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang dan atau anggaran dasar.

Arti dari definisi yang diberikan oleh undang-undang adalah RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan tersebut. Dalam RUPS, para pemegang saham berhak memperoleh segala informasi dan keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang yang ditanyakan telah diagendakan dalam RUPS tersebut. RUPS dalam hal membahas mengenai hal yang tidak di agendakan sebelumnya, maka RUPS tersebut tidaklah dapat mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau dapat diwakili dalam RUPS dan

²² *Ibid.*, Pasal 30 UUPT Hendra, FE UI, 2009

menyetujui penambahan agenda RUPS tersebut. Dan atas agenda rapat yang ditambahkan tersebut haruslah disetujui dengan suara bulat.²³

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada Rapat Umum Pemegang Saham antara lain :

1. Menetapkan Perubahan Anggaran dasar;
2. Menetapkan peningkatan dan pengurangan modal ;
3. Mengesahkan laporan tahunan dan penggunaan laba;
4. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Memberikan persetujuan mengenai pengalihan, penjaminan kekayaan perseroan yang ditentukan oleh Undang-undang;
6. Memberikan persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dan pembubaran perseroan terbatas.

b. Jenis- Jenis Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dikenal 2 macam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan wajib mengadakan RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.²⁴ Dalam RUPS tahunan ini biasanya membahas mengenai laporan tahunan perseroan untuk disahkan. Dalam RUPS tahunan ini, harus diajukan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan tahunan perseroan²⁵;
2. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya
Yang dimaksud RUPS lainnya adalah RUPS selain dari RUPS tahunan yang biasanya diselenggarakan oleh perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Misalnya, dalam hal perseroan akan melakukan penjaminan asset kepada pihak ketiga dan lain-lain.

²³ *Ibid*, Pasal 75 ayat 3 UUPT.

²⁴ *Ibid*, Pasal 78 ayat 2 UUPT.

²⁵ *Ibid*, Pasal 78 ayat 2 UUPT, Permes Maria Hendra, FE UI, 2009

c. Tata Cara Permohonan RUPS

Agar suatu RUPS dapat diselenggarakan dengan sah, maka sebelum RUPS diselenggarakan Direksi haruslah melakukan pemanggilan RUPS kepada semua pemegang saham. Pemanggilan RUPS tersebut dapatlah dilakukan atas permintaan²⁶ :

1. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
2. Dewan Komisaris.

Permintaan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Yang dimaksud dengan alasannya disini adalah alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS, misalnya karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas.

RUPS ini akan membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan-alasan permintaan RUPS yang diajukan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud diatas, maka permintaan penyelenggaraan RUPS dimaksud dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris akan melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima belas hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima²⁷. Hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat 7 Undang-undang Perseroan Terbatas. RUPS ini diselenggarakan hanya untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permohonan diadakannya RUPS oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris.

²⁶ *Ibid*, Pasal 79 ayat 2 UUPt.

²⁷ *Ibid*, Pasal 79 ayat 7 UUPt, Permes Maria Hendra, FE UI, 2009

d. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Dalam penyelenggaraan RUPS, Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum penyelenggaraan RUPS. Dalam hal tertentu pemanggilan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan RUPS merupakan kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat 6 Undang-undang Perseroan Terbatas dan dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan (Pasal 81 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS²⁸.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Apabila pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat²⁹.

e. Hak Suara Pemegang Saham dalam RUPS

Setiap saham yang dikeluarkan perseroan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk³⁰:

1. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan. Hal ini dapat terjadi baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun

²⁸ *Ibid*, Pasal 82 UUPT.

²⁹ *Ibid*, Pasal 82 ayat 5 UUPT.

³⁰ *Ibid*, Pasal 84 UUPT, Permes Maria Hendra, FE UI, 2009

karena gadai. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum;

2. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
3. Saham perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Anggaran dasar dapat menentukan pengeluaran saham tanpa hak suara. Apabila anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut maka dapat dianggap bahwa setiap saham dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda³¹. Hal ini diatur dalam Pasal 85 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Apabila pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan maka pemegang saham yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa tertulis kepada orang tersebut untuk menghadiri RUPS tersebut. Dalam hal ternyata setelah memberikan kuasa kepada orang lain, namun ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Namun dalam Pasal 85 ayat 6 Undang-undang Perseroan Terbatas diatur bahwa ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ini dan anggaran dasar perseroan.

f. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS tahunan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari satu perdua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili secara sah, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Anggaran dasar dapat menentukan jumlah kuorum yang berbeda dengan yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Akan

³¹ *Ibid.*, Pasal 85 ayat 3 UUPA, FE UI, 2009

tetapi, anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang perseroan terbatas.

Apabila kuorum tersebut tidak memenuhi maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat tetap harus dibuka dan kemudian ditutup dengan alasan kuorum tidak tercapai dan dibuatkan notulen rapatnya. Dalam pemanggilan kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sebagaimana sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit satu pertiga dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali jika anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS harus tetap dibuka kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri³². Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS ini bersifat final dan mengikat, artinya bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 86 ayat 6 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan

³² *Ibid.*, Pasal 86 ayat 6 UUPA, FE UI, 2009

paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan³³. Hal ini diatur dalam Pasal 86 ayat 9 Undang-undang Perseroan Terbatas.

	I Perubahan Anggaran Dasar	II Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan, Permohonan Pailit, Pembubaran Perseroan, dan Perpanjangan Jangka waktu	II Agenda diluar I dan II
RUPS I	Kuorum : sekurang-kurangnya 2/3 Voting : sekurang-kurangnya 2/3	Kuorum : sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$	Kuorum : sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$
RUPS II	Kuorum : sekurang-kurangnya 3/5 Voting : sekurang-kurangnya 2/3	Kuorum : sekurang-kurangnya 2/3 Voting : sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$	Kuorum : sekurang-kurangnya 1/3 Voting : sekurang-kurangnya 1/3
RUPS III	Ditentukan Ketua Pengadilan Negeri	Ditentukan Ketua Pengadilan Negeri	Ditentukan Ketua Pengadilan Negeri

g. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS³⁴. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris³⁵. Hal ini diatur dalam Pasal 90 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

³³*Ibid*, Pasal 86 ayat 9 UUPT.

³⁴*Ibid*, Pasal 90 ayat 1 UUPT.

³⁵*Ibid*, Pasal 90 ayat 1 UUPT, Permes Maria Hendra, FE UI, 2009

Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani akta yang bersangkutan³⁶.

Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktek dikenal dengan istilah *circular resolution*. Pengambilan keputusan seperti ini, dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham secara bulat.

2.2.3.2. Direksi

a. Pengertian Direksi

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Direksi dari suatu perseroan terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang, antara lain, meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini dan/atau anggaran dasar. Yang di-maksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

³⁶ *Ibid.*, Prinsip-Prinsip MIPA Hendra, FE UI, 2009

Direksi perseroan terdiri atas 1 orang anggota Direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan RUPS tersebut, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri³⁷.

Pengaturan mengenai Direksi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam bagian-bagian khusus mengenai Direksi yang terdapat di Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 Undang-undang Perseroan Terbatas.

b. Syarat Yuridis Direksi

Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan syarat-syarat yuridis terhadap Direksi dari suatu perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut³⁸:

1. Direksi Harus Orang Perorangan

Diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa Direksi haruslah orang perorangan. Sehingga suatu badan hukum atau perkumpulan tidak dapat menjadi Direksi dari suatu perseroan terbatas.

2. Lebih dari Satu Orang untuk Perusahaan Tertentu

Pada prinsipnya suatu perseroan terbatas dapat mempunyai hanya satu orang direktur (direktur tunggal). Akan tetapi, menurut Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal-hal tertentu, sebuah

³⁷ *Ibid*, Pasal 92 UUPT.

³⁸ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 81-84.

perseroan terbatas haruslah mempunyai paling sedikit dua orang direktur, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan yang bidang usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, atau
- b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau
- c. Perseroan Terbuka.

3. Cakap Berbuat Menurut Hukum

Karena selaku direktur, yang bersangkutan akan banyak melakukan perbuatan hukum dalam rangka mewakili perusahaannya atau dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya selaku direktur adalah layak jika direktur haruslah cakap berbuat menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memperinci tentang persyaratan cakap berbuat ini sehingga yang berlaku adalah hukum yang berlaku umum untuk hal tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mereka yang tergolong tidak cakap berbuat (khususnya untuk melakukan perikatan) adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang tidak waras atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang bersuami (tetapi ini sudah tidak berlaku lagi).

4. Tidak Pernah Dinyatakan Pailit Selama Masa Tertentu

Seseorang baru dapat diangkat menjadi direktur dari suatu perseroan terbatas apabila orang tersebut (secara pribadi) sebelumnya tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Kecuali putusan pernyataan pailit tersebut sudah melebihi jangka waktu lima tahun.

5. Tidak Pernah Menjadi Anggota Direksi yang Dinyatakan Bersalah sehingga Menyebabkan Suatu Perseroan Menjadi Pailit

Bagi seorang direktur suatu perseroan disyaratkan pula bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, yang karena kesalahannya menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit. Kecuali

jika keputusan pengadilan yang menyatakan bersalahnya itu sudah melebihi masa lima tahun.

6. Tidak Pernah Dihukum karena Melakukan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara Selama Masa Tertentu

Persyaratan lain untuk seorang direktur dari suatu perseroan terbatas adalah bahwa orang tersebut tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Kecuali dia telah lima tahun atau lebih selesai melaksanakan hukumannya tersebut.

7. Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk dapat menjadi direktur, seseorang haruslah diangkat oleh rapat umum pemegang saham menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur oleh anggaran dasar perseroan tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengangkatan Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini dan anggaran dasar perseroan. Kewenangan RUPS dalam hal ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain.

Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi; pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi; Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri dapat menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri³⁹. Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat 7 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu" tersebut, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS⁴⁰. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 94 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Yang dimaksud dengan "perubahan anggota Direksi" termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi. Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Begitu pula pemberitahuan tentang data perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas (Pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas), batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan

³⁹ UUPT, *op.cit.*, Pasal 94 ayat 7.

⁴⁰ *Ibid.*, *Prinsip-Prinsip Hukum Perdata*, FEUP, 2009

batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan⁴¹.

Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Ketentuan terhadap tanggung jawab perseroan ini tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas (Pasal 95 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

d. Pertanggungjawaban Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

1. Pertanggungjawaban Secara Pribadi

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik⁴². Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 95 ayat 1 dan 2 UUPt.

⁴² *Ibid*, Pasal 97 UUPt, Permes Maria Hertha, FE UI, 2009

Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan⁴³:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian" termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain, melalui forum rapat Direksi.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit (1/10) satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan⁴⁴.

Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan⁴⁵.

2. Tanggung Jawab Direksi dalam Hal Kepailitan Perseroan.

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pengajuan kepailitan dilakukan pada pengadilan niaga. Dalam

⁴³ *Ibid*, Pasal 97 ayat 5 UUPT.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 97 ayat 6 UUPT.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 97 ayat 7 UUPT, Permes Maria Hendra, FE UI, 2009

hal kepailitan terjadi kepailitan terhadap perseroan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan⁴⁶. Hal ini diatur dalam Pasal 104 ayat 1 sampai 3 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan⁴⁷:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Keseluruhan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku juga bagi Direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

e. Kewenangan Direksi

Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri atas lebih satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 104 ayat 1-3 UUPT.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 107 UUPT, Permen Marha Hendra, FE UI, 2009

anggaran dasar perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila⁴⁸:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam Direksi tidak berwenang mewakili perseroan tersebut, yang berhak mewakili perseroan adalah⁴⁹:

1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

f. Kewajiban Anggota Direksi

Direksi mempunyai kewajiban dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya didalam Perseroan, antara lain :

1. Kewajiban Umum Direksi antara lain⁵⁰:
 - a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.
 Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan terbatas. Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Perseroan Terbatas.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 99 ayat 1 UUPT.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 99 ayat 2 UUPT.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 100 Merit Hendra, FE UI, 2009

- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan dokumen perseroan lainnya antara lain, risalah rapat Dewan Komisaris dan perizinan perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud di atas, disimpan di tempat kedudukan perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan⁵¹.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

2. Melaporkan Saham yang Dimilikinya dan Keluarganya

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan saham tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut⁵² (Pasal 101 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas ini yaitu isteri atau suami dan anak-anaknya

⁵¹ *Ibid*, Pasal 100 ayat 3 UUPT.

⁵² *Ibid*, Pasal 101 UUPT. Hendra, FE UI, 2009

3. Mengalihkan Kekayaan Perseroan dan Menjadikan Jaminan Utang

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk⁵³:

- a. mengalihkan kekayaan perseroan; atau
- b. menjadikan Jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Yang dimaksud dengan "kekayaan perseroan" adalah semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik perseroan.

Transaksi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan⁵⁴.

Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjamin-an utang kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

Ketentuan pengalihan dan menjadikan jaminan terhadap harta perseroan, tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Yang dimaksud dengan "tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan", misalnya, penjualan rumah oleh perusahaan *real estate*, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (*inventory*) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

Perbuatan hukum penjaminan dan pengalihan tersebut tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang

⁵³ *Ibid*, Pasal 102 ayat 1 UUPT.

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 101 ayat 2 UUPT, Permen No. 2/2014, FE UI, 2009

utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris⁵⁶.

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan" adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan⁵⁷.

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris⁵⁸.

Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena berkaitan kepentingan masyarakat⁵⁹.

b. Syarat Menjadi Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah⁶⁰:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan "sektor keuangan", antara lain, lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 108 ayat 5 UUPT.

⁵⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat 2 UUPT.

⁵⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat 4 UUPT.

⁵⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat 5 UUPT.

⁶⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat 5 UUPT, Erlangga, FE UI, 2009

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan perusahaan menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan⁶¹.

c. Pengangkatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, sedangkan untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi⁶².

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atas batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Yang

⁶¹ *Ibid*, Pasal 110 ayat 2 UUPT.

⁶² *Ibid*, Pasal 110 ayat 1 UUPT, FE UI, 2009

dimaksud dengan "anggota Dewan Komisaris lainnya" adalah anggota Dewan Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal⁶³.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan batal tersebut yang dilakukan untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan 115 Undang-Undang Perseroan Terbatas⁶⁴.

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS⁶⁵ (Pasal 113 Undang-undang Perseroan Terbatas).

d. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

1. Tanggung Jawab Secara Pribadi

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

⁶³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 112 ayat 1 UUPT.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 112 ayat 4 UUPT.

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 113 UUPT. Peranan notaris dalam Perseroan Terbatas, Hendra, FE UI, 2009

menjatkan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan⁶⁶:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri (Pasal 114 Undang-undang Perseroan Terbatas).

2. Dalam hal Kepailitan Perseroan

Dalam hal terjadi kepailitan disebabkan kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 114 dan 115 UUPT, Perpres Menteri Hukum, FE UI, 2009

menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 115 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan⁶⁷:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan (Pasal 115 Undang undang Perseroan Terbatas).

e. Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu perseroan wajib melakukan beberapa hal, antara lain⁶⁸ :

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116 Undang undang Perseroan Terbatas).

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan "salinan-nya" adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 115 ayat 3 UUPT.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 116 UUPT. Peran dan Fungsi Notaris, Hendra, FE UI, 2009

f. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam anggaran dasar, dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (Pasal 117 Undang undang Perseroan Terbatas).

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat perseroan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga (Pasal 118 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", antara lain, keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal Direksi tidak berwenang

mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, maka Dewan Komisaris dapat melaksanakan pengurusan perseroan.

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris (Pasal 119 Undang-undang Perseroan Terbatas).

g. Komisaris Independen dan Komisaris Utusan

Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah "komisaris dari pihak luar". Hal ini diatur dalam Pasal 120 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Komisaris independen sebagaimana dimaksud, diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris utusan sebagaimana dimaksud merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi (Pasal 120 Undang-undang Perseroan Terbatas).

h. Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang - undang Perseroan Terbatas dan 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pembelaan ini dilakukan secara tertulis oleh Direksi yang bersangkutan. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak atau efektifnya pemberhentian anggota Dewan Komisaris adalah sejak⁶⁹:

- a. Ditutupnya RUPS sehubungan dengan pemberhentian Direksi dan tersebut;
- b. Tanggal keputusan di luar RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS tentang pemberhentian Direksi tersebut; atau
- d. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan di luar RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas

Hal ini diatur dalam Pasal 105 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam undang-undang ini, antara lain, melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan diluar RUPS, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 101 ayat 5 UUPT, FE UI, 2009

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Bagi perseroan terbuka penyelenggaraan RUPS sehubungan pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tetap terhadap Direksi perusahaan terbuka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 106 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Mengingat pemberhentian anggota Direksi dan anggota komisaris oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda, maka Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Hal ini demi kepentingan perseroan untuk menghindarkan tindakan anggota Direksi lebih lanjut yang dapat merugikan kepentingan perseroan lebih besar lagi.

RUPS dalam rangka pemberhentian Direksi dan anggota Dewan Komisaris ini, didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai ⁷⁰:

- a. Tata cara pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- b. Tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong dan anggota Dewan Komisaris; dan
- c. Pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhalangan atau diberhentikan untuk sementara (Pasal 107 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Tata cara pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

2.3. Analisa Yuridis terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT.X

2.3.1 Kronologis Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dalam kasus PT. X

Dalam kasus yang akan dibahas berikut ini terjadi pada sebuah perseroan yang kita sebut dengan nama PT. X, yang merupakan Konsorsium dari 4 perusahaan yang juga adalah sebagai pemegang konsesi perusahaan jalan tol yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Cq. Departemen Pekerjaan Umum. Perseroan “X” ini didirikan berdasarkan perjanjian usaha patungan antara PT. “A”, PT. “B”, PT “C” dan PT. “D”, dimana perjanjian usaha patungan ini dibuat dengan akta Notaris. Berdasarkan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol yang dibuat antara PT. X dengan pemerintah tersebut dibuat suatu Perjanjian Kredit Sindikasi (“Perjanjian Sindikasi”) antara PT. Bank Z dengan Perseroan X. Dalam perjanjian sindikasi tersebut dicantumkan salah satu klausul yang merupakan *negative covenant* adalah bahwa Perseroan X harus mengangkat seorang Komisaris yang ahli dibidang jalan tol yang dalam perjanjian sindikasi tersebut disebutkan nama anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Bank Sindikasi. Selama perjanjian sindikasi ini belum berakhir, maka belumlah dapat diadakan pergantian susunan Dewan Komisaris kecuali atas persetujuan bank sindikasi.

Atas persyaratan yang diajukan oleh bank sindikasi tersebut, maka diangkat Komisaris tersebut untuk masuk dalam organ perseroan X tersebut.

Sehingga, selain sebagai Dewan Komisaris perseroan X tersebut, Dewan Komisaris tersebut menjadi syarat penentu diberikannya kredit oleh bank sindikasi.

Dalam perkembangannya, setelah beberapa bulan berjalan, ternyata dalam perseroan X tersebut telah terjadi pergantian susunan Dewan Komisaris, dimana anggota Dewan Komisaris yang merupakan syarat penentu diberikannya kredit atau perwakilan bagi bank sindikasi telah diberhentikan oleh perseroan X tidak diberitahukan dan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri di dalam RUPS. Sebagai Dewan Komisaris tersebut tidak mengetahui telah terjadi pergantian susunan Dewan Komisaris atau pemberitahuan dari perseroan mengenai pemecatan dari jabatan tersebut. Melalui surat perseroan kepada badan pemerintahan tersebut berisi tentang pergantian susunan anggota Dewan Komisaris, dimana nama anggota Dewan Komisaris yang menjadi syarat penentu atau perwakilan bagi Bank tersebut sudah tidak tercantum dalam jajaran yang baru tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, bagi bank sindikasi dan bagi perseroan X itu sendiri.

Perubahan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diatas dilakukan oleh perseroan tanpa mengikuti persyaratan pemberhentian Dewan Komisaris yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu mengenai memberikan kesempatan untuk membela diri dan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut. Hal ini diketahui karena pemberitahuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu kepada salah satu badan pemerintahan melalui surat menyurat. Karena sesungguhnya anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dan bank sindikasi yang berkepentingan, tidak pernah menerima surat panggilan atau surat undangan RUPS yang beragendakan perubahan susunan Dewan Komisaris. Dan bank tidak pernah memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang merupakan syarat penentu pemberian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang yang dapat dikatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tersebut adalah syarat penentu yang diberikan bank sindikasi kepada perseroan.

2.3.2. Efektifitas Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan

Dalam Pasal 119 Undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud tersebut dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dari isi Pasal tersebut maka ada hal-hal yang penting yang harus ditelaah lebih jauh, yaitu :

1. Mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris diputuskan berdasarkan Keputusan RUPS, artinya kuorum kehadiran dan kuorum keputusan haruslah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
2. Adanya alasan yang harus diberikan oleh pihak perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan
3. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri
4. Kesempatan untuk membela diri tersebut diberikan dalam RUPS

Jika dikaitkan hal-hal dalam Pasal 119 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perseroan terbatas ini dengan kejadian tersebut, maka poin 2 sampai 4 tersebut tidak dipenuhi oleh Perseroan dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut. Karena perseroan tidak pernah memberikan alasan kepada anggota Dewan Komisaris apakah penyebab Dewan Komisaris diberhentikan dari kedudukannya dalam organ perseroan sebagai anggota Dewan Komisaris. Jika dilihat dari alasan diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut adalah karena permintaan kreditur sidikasi dalam rangka kredit yang akan diberikan kepada perseroan tersebut. Dan hal tersebut dimuat dalam klausul *negative covenant* yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh diberhentikan sebelum kredit yang diberikan oleh kreditur sindikasi selesai di lunasi oleh pihak perseroan tanpa ijin dari kreditur yang bersangkutan. Akan tetapi Perseroan memberhentikan anggota Dewan

Komisaris tanpa adanya alasan dan bahkan tanpa memberitahu kreditur yang bersangkutan. Sehingga pemberhentian anggota Dewan Komisaris tanpa meminta persetujuan dari bank sindikasi, mengakibatkan terlanggarnya ketentuan dalam negative covenant yang telah disepakati oleh perseroan dengan bank sindikasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Atas pelanggaran dalam perjanjian kredit tersebut dapat menyebabkan bank memutuskan perjanjian kredit secara sepihak.

Anggota Dewan Komisaris juga diberhentikan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Karena anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak pernah mengetahui secara langsung mengenai pemberhentian dirinya jika tidak diberitahukan oleh salah satu instansi pemerintah kepada dirinya, sehingga tidak mungkin anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri, apalagi sampai membela diri dalam sebuah RUPS. Karena anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tidak pernah diundang untuk menghadiri sebuah RUPS atau pemberitahuan lisan mengenai hal tersebut.

Dari hasil analisa mengenai kejadian dalam kasus PT. X dengan isi Pasal 119 Undang-undang Perseroan Terbatas maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tidaklah memenuhi persyaratan prosedur dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.

Undang-undang mengatur bahwa pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Dalam kasus PT. X ini anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tidak pernah memberikan pembelaan diri mengenai pemberhentian dirinya bukan karena beliau tidak berkeberatan, melainkan karena tidak pernah mengetahui mengenai rencana pemberhentian dirinya, hal ini jelas terlihat dengan adanya gugatan dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan kepada perseroan terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini sedang dalam proses.

Saat ini yang menjadi pembahasan bukan mengenai putusan hakim dalam perkara tersebut, melainkan mengenai Undang-undang Perseroan Terbatas memandang hal ini. Apabila dilihat dari tidak terpenuhinya hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak memenuhi prosedur formalitas pemberhentian yang ditentukan menurut perundang-undangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

Keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetaplah sah apabila dalam RUPS tersebut telah memenuhi prosedur RUPS mengenai pemberitahuan dan pemanggilan RUPS serta memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai pemberhentian Dewan Komisaris. Dalam rangka pemberhentian anggota Dewan Komisaris, maka kuorum yang dibutuhkan oleh RUPS untuk tetap menyelenggarakan rapat adalah sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, hadir dalam RUPS tersebut. RUPS dapat mengambil keputusan yang sah apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari saham yang hadir dalam RUPS menyetujui keputusan RUPS tersebut. Ketentuan kuorum ini mungkin saja berbeda jika anggaran dasar perseroan menentukan jumlah lain dalam hal pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Apabila kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diuraikan tersebut telah terpenuhi, maka perseroan dapat mengambil keputusan yang sah. Dan jika dalam kasus ini RUPS memutuskan dengan sah untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka RUPS mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sah demi hukum. Karena walaupun ada syarat pemberhentian yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas yang tidak dipenuhi oleh perseroan dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, akan tetapi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris merupakan wewenang yang diberikan Undang-undang Perseroan Terbatas kepada RUPS.

Dengan tidak terpenuhinya syarat pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, mengakibatkan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat meminta pembatalan putusan RUPS tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.. Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut tidak setuju dan tidak menerima atau berkeberatan dengan keputusan RUPS tersebut, maka anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan dapat memintakan pembatalan keputusan RUPS melalui upaya hukum berupa gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Gugatan yang diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak serta merta mengakibatkan keputusan RUPS menjadi tidak sah. Jika dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi prosedur RUPS mengenai pemberitahuan dan pemanggilan RUPS serta memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, maka keputusan RUPS tetap sah, sampai ada keputusan lain dari Pengadilan Negeri yang menyatakan sebaliknya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Efektifitas pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS atau sejak RUPS menentukan tanggal efektif pemberhentian RUPS.

2.3.3. Efektifitas Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Tidak terpenuhinya persyaratan dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris mengakibatkan beberapa dampak, yaitu :

1. Mengenai status anggota Dewan Komisaris yang baru dan sahnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut;
2. Mengenai sahnya tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang baru atas nama Perseroan Terbatas.

Dalam prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu :

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu;
2. Wajib memberitahukan perubahan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Sehingga jika dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut adalah sah, namun

apabila dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak sah dan batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan batal tersebut yang dilakukan untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.

2.4. Analisa Yuridis Terhadap Peranan Notaris dalam Pemberhentian Anggota Komisaris PT.X

2.4.1. Peranan Notaris dalam Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT.X

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Undang-undang Perseroan Terbatas. Salah satu peranan Notaris dalam pelaksanaan Undang-undang Perseroan Terbatas adalah menyangkut pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Hubungan antara peranan Notaris dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris adalah mengenai pembuatan akta Notaris berkaitan dengan pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Komisaris.

Ketika seorang diberhentikan dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris, ada beberapa peranan Notaris yaitu :

1. Dalam RUPS yang diadakan oleh perseroan terdapat akta yang harus dibuat oleh Notaris. Akta yang dibuat dapat berbentuk berita acara rapat (BAR) maupun pernyataan keputusan rapat (PKR). Apabila akta yang dibuat adalah berita acara rapat, maka hal itu berarti Notaris yang bersangkutan turut hadir dalam RUPS tersebut. Namun apabila yang

dibuat adalah pernyataan keputusan rapat, maka hal itu juga bisa berarti dua hal, yaitu :

- a. RUPS dibawah tangan
- b. RUPS dalam bentuk akta Notaris dan rapat juga memutuskan agar dibuat pernyataan keputusan rapat dalam akta tersendiri.

Sehingga dengan demikian Notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta – akta yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut;

2. Akta yang berisi pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut untuk selanjutnya haruslah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban pemberitahuan ini dilakukan oleh Notaris.

2.4.2. Peranan Notaris dalam hal Pembuatan Berita Acara RUPS atau PKR dan dalam Pembuatan Akta-akta lainnya

Dari peranan Notaris dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang telah diuraikan sebelumnya, apabila hal tersebut diterapkan dalam kasus PT.X, maka hal yang harus segera dianalisa, adalah mengenai yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pembuatan akta berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat, jika ternyata dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris PT.X tidak dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Atau mungkin jika panggilan terhadap anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan ternyata tidak pernah terjadi. Tentu saja hal ini berkaitan dengan dapat atau tidaknya Notaris membuat akta tersebut.

Jika kita melihat dari syarat sahnya pembuatan akta otentik, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Notaris agar akta tersebut menjadi otentik adalah:

1. akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. akta tersebut haruslah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Sepanjang ketiga hal tersebut dipenuhi maka Notaris dapat membuat akta yang otentik. Tetapi bagaimana dengan isi akta yang dibuat oleh Notaris jika ternyata apa yang dilakukan perseroan ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dalam pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Notaris dapat atau tidak membuat akta tersebut, jika dikaitkan dengan pelanggaran kode etik dan kewajiban atau larangan Notaris dalam berpraktek.

Notaris mempunyai salah satu kewajiban, antara lain untuk menghormati dan menjunjung tinggi martabat Jabatan Notaris dan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memberikan penyuluhan kepada klien. Dari kewajiban Notaris yang telah diuraikan, maka jika kita kaitkan dengan kasus PT. X tersebut, maka seharusnya Notaris dalam membuat akta yang berisi tentang pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Notaris sebelum membuat akta-akta tersebut, baik akta berita acara rapat maupun pernyataan keputusan rapat. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Notaris adalah :

1. Meminta kelengkapan data yang diperlukan dalam hal pemberhentian anggota Dewan Komisaris, misalnya:
 - a. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, misalkan mengenai panggilan sudah memenuhi atau tidak sesuai yang diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas;
 - b. Identitas para pemegang saham;
 - c. Daftar pemegang saham dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan penyuluhan kepada para pihak terkait mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh Perseroan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Apabila setelah diberikan penyuluhan oleh Notaris mengenai hal-hal yang diatur oleh Undang-undang, perseroan tetap ingin melaksanakan penggantian anggota Dewan Komisaris sekalipun tidak memenuhi hal-hal yang ditetapkan undang-undang, maka Notaris dapat melakukan 2 hal terhadap kejadian tersebut :

1. Menolak membuat akta karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Perseroan;

2. Menerima membuat akta Notaris tersebut, akan tetapi juga menerangkan bahwa Notaris telah menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh perseroan dalam melakukan proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, namun perseroan melalui RUPS tetap ingin meneruskan proses tersebut, sehingga segala akibat hukum yang ada didalamnya, Notaris tidak turut bertanggung jawab.

Setelah akta tersebut dibuat Notaris tetap melakukan pemberitahuan kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena itu menjadi tugas Notaris. Namun apabila ternyata setelah itu terjadi masalah didalam tubuh perseroan yang memperlmasalahakan mengenai keabsahan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Notaris, melainkan tanggung jawab perseroan itu sendiri. Sehingga apabila ada gugatan yang dilayangkan kepada perseroan, Notaris tidak ikut terlibat dan bertanggung jawab atas hal tersebut.

Karena atas perbuatan tersebut, ada hal yang merupakan akibat dari pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang harus diperhatikan, yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam Pasal 108 ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Akan tetapi anggaran dasar perseroan dapat menyatakan bahwa Dewan Komisaris hanya satu orang saja.

Dalam kasus PT. X mengenai persyaratan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dalam Undang undang Perseroan Terbatas yang tidak dipenuhi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tidak mengakibatkan keputusan RUPS menjadi tidak efektif. Walaupun ada persyaratan mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang tidak terpenuhi, yang mengakibatkan anggota Dewan Komisaris dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan atas perbuatan yang dilakukan oleh perseroan tersebut.

Keputusan RUPS tetap dianggap sah karena dalam RUPS mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi kuorum yang telah

ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar perseroan. Yaitu apabila rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari saham yang telah dikeluarkan perseroan dan dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari saham yang hadir dalam rapat.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada perseroan melalui Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi mengenai efektifitas pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut sudah berlaku sejak perseroan menutup RUPS jika perseroan tidak menentukan tanggal lain.

Apabila ternyata dalam gugatan yang diajukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, ternyata Pengadilan memutuskan bahwa tidak terpenuhinya persyaratan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, maka keputusan Pengadilan menguatkan keputusan RUPS dan dengan demikian anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sudah tidak dapat lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di perseroan tersebut.

Efektifitas anggota Dewan Komisaris dalam PT X yang diberhentikan tersebut, sejak RUPS menetapkan tanggal efektifitas atau sejak ditutupnya rapat. Sejak saat itu, anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sudah dianggap bukan sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan yang bersangkutan. Sehingga apabila selanjutnya perseroan melakukan perbuatan hukum yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 108 ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas, sudah tidak memerlukan persetujuan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut. Perseroan dapat melakukan kegiatan seperti biasa.

Apabila anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan melakukan gugatan kepada perseroan mengenai pemberhentian dirinya, itu merupakan sebuah hal yang berbeda dan tidak mempengaruhi perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk selanjutnya.

Dalam hal ini terjadi, Notaris tetap dapat membuat akta yang dibutuhkan oleh Perseroan, karena yang dimintakan oleh perseroan untuk dilakukan oleh Notaris sesungguhnya tidak melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang dan anggaran dasar

